



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Inolobunggadue II Komp. Perkantoran Pemda Konawe

Telp. 0408 - 2424018 Fax . 0408 - 2424018

Web : [www.diknaskonawe.net](http://www.diknaskonawe.net)

# U N A A H A 9 3 4 1 1

---

### SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE**  
**NOMOR : 420/244/DIKBUD/2017**

### TENTANG

#### **PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD KB (KELOMPOK BERMAIN) WONUA KOTUBITARA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB);  
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya";  
4. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB Wonua Kotubitara
  2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
  3. Alamat : Desa Puday. Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe.
  4. Kabupaten : Konawe
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 7 April 2017 s.d 7 April 2020;

- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan PAUD KB tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Menaati peraturan-peraturan perundanan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Konawe

Pada Tanggal : 7 April 2017



**Tembusan :**

1. Bupati Konawe (Sebagai Laporan ) Di Unaaha;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepla UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonggeduku Barat;
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.